


**MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
INSPEKTORAT JENDERAL**



**ATENSI HASIL PENGAWASAN
POST AUDIT
TIM ITJENAD DI KODAM I/BB
TA 2019**



Jakarta, Februari 2019

Jakarta, Februari 2019

Nomor : R/AHP/ / /2019
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Atensi Hasil Pengawasan *Post Audit* Tim Itjenad di Kodam I/BB TA 2019.

Kepada

Yth. Pangdam I/BB

di

Medan

1. Dasar :

- a. Peraturan Kasad Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tugas Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Orgas Itjenad) Uji Coba;
- b. Peraturan Kasad Nomor 37 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TNI AD TA 2019;
- c. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/46/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Perintah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Program Kerja dan Anggaran TA 2018 dan TA 2019 di Jajaran TNI Angkatan Darat; dan
- d. Surat Perintah Irjenad Nomor Sprin/57/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Perintah untuk melaksanakan Pengawasan *Post Audit* TA 2019 diantaranya di Kodam I/BB TA 2019.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan temuan hasil Pengawasan *Post Audit* di Kodam I/BB pada TA 2019 sebagai berikut:

- a. Hasil temuan Pengawasan sebanyak **5** (lima) temuan sementara, seluruhnya/ **5** (lima) temuan dituangkan dalam AHP dengan rincian:
 - 1) Penyimpangan terhadap Kinerja, sebanyak **2** (dua) temuan; dan
 - 2) Penyimpangan terhadap Perbendaharaan, sebanyak **3** (tiga) temuan.
- b. Adanya penyimpangan terhadap kinerja tersebut, perlu mendapat perhatian Pangdam I/BB untuk segera ditindaklanjuti/ditangani secara tuntas dan menyeluruh;

- c. Penyelesaian permasalahan secara tuntas dan menyeluruh di Kodam I/BB, diharapkan untuk terciptanya kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan di bidang perbendaharaan dan keuangan sesuai perundang-undangan/peraturan yang berlaku; dan
- d. Temuan dari hasil pengawasan dan pemeriksaan dimaksud, tercantum dalam Atensi Hasil Pengawasan (AHP) berikut ini (terlampir).
3. Diharapkan jawaban/tanggapan Pangdam I/BB sebagai tindak lanjut atas Atensi ini, diterima Irjenad dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah Atensi ini diterima Pangdam I/BB, dengan dilengkapi/dilampiri bukti administrasi tindak lanjut saran AHP.
4. Agar Pangdam I/BB pada saat mengirimkan jawaban/tanggapan AHP, supaya disertakan *Copy File* dalam bentuk *Compact Disk* (CD).
5. Demikian untuk dimaklumi.

Inspektur Jenderal Angkatan Darat,

Suko Pranoto
Mayor Jenderal TNI

Tembusan : (TL)

1. Kasad
2. Wakasad
3. Irum dan Irben Itjenad
4. Sekretaris Itjenad

JABATAN	PARAF & TGL
KABAG ANEV	
KABAG TUUD	
SES	
IRBEN	
IRUM	

JABATAN	PARAF & TGL
KATIM Kol Arm Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr (Han).	
Sektim Wasrik Letkol Cku Muhammad Bilal, S.E.	

ATENSI HASIL PENGAWASAN

KESATUAN : KODAM I/BB

TANGGAL PENGAWASAN : 8 S.D. 20 FEBRUARI 2019

SPRIN IRJENAD NOMOR : SPRIN/57/II/2019 **TANGGAL** 1 FEBRUARI 2019

I. KINERJA, 2 Temuan.

- A. Tidak Efektif, Nihil.**
- B. Tidak Efisien, Nihil.**
- C. Tidak Ekonomis, Nihil.**
- D. Ketidaktaatan/Ketidakpatuhan terhadap aturan, 2 temuan.**

- 1. Bidang Intel/Pam, Nihil.**
- 2. Bidang Operasi, Nihil.**
- 3. Bidang Personel, Nihil.**
- 4. Bidang Logistik.**

- Pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga tidak tertib dan belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Fakta yang ditemukan:

a. Terdapat 698 perjanjian kerja sama pemanfaatan aset tanah dan bangunan di jajaran Kodam I/BB dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Telah mendapat izin dari Kasad sebanyak 698 aset;
- 2) Telah mendapat izin dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL) sebanyak 83 aset; dan
- 3) Belum mendapat izin dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL) sebanyak 615 aset.

- b. 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat izin dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL) tersebut, seluruhnya masih operasional.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN;
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan; dan
- e. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Perintah untuk segera menyelesaikan permasalahan izin pemanfaatan aset di satuan dan melakukan penertiban terhadap aset-aset yang terlanjur dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik yang telah mendapatkan izin dari Kasad maupun yang belum untuk dapatnya diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang perijinan pemanfaatan; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset, karena kurang cermat dalam melaksanakan ketertiban dan ketaatan kerja sama pemanfaatan aset.

Akibat: Terdapat 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum taat terhadap aturan.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pemanfaatan aset tanah dan bangunan BMN khususnya pada perizinan dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL); dan
- b. Memerintahkan Aslog Kasdam dan Dansat/Kabalak jajaran Kodam I/BB untuk:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pemanfaatan aset dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan aset BMN; dan

2) Melaksanakan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yaitu dengan membuat surat pernyataan penghentian sementara yang ditandatangani oleh pihak yang menyewakan (Dansat) dan pihak penyewa, untuk kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat izin prinsip dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL).

c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

5. Bidang Teritorial, Nihil.

6. Bidang Renproggar.

- Pencatatan hutang di Rumkit Tk-II/PH belum tertib dan tidak taat terhadap aturan karena terjadi selisih sebesar Rp 14.044.871.348,00 antara Neraca dalam Laporan Keuangan (LK) dengan Rekap Hutang perbagian.

Fakta yang ditemukan:

a. Pada Neraca Laporan Keuangan (LK) Rumkit TK II/Putri Hijau per 31 Desember 2018, hutang Rumkit tercatat sebesar ----- Rp 14.949.001.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Obat	8.922.544.621,00	
2.	BHP	2.303.960.276,00	
3.	Lab	589.981.832,00	
4.	BHP PI	174.507.864,00	
5.	Gas Medis	178.145.000,00	
6.	Endoscopy	1.101.100,00	
7.	Percetakan	205.577.250,00	
8.	Pengangkutan Limbah	216.958.380,00	
9.	Service Elevator/Lift 2018	13.168.375,00	
10.	ATK	89.262.030,00	
11.	Harkomlek	2.992.000,00	
12.	Belanja Barang Lainnya	19.108.650,00	
13.	Perlengkapan Pasien	8.800.000,00	
14.	Alsintor	27.649.600,00	
15.	Jangwat	383.287.400,00	
16.	Jangmed	463.735.063,00	
17.	Urdal	291.998.278,00	
18.	Dr. Ester, SpPa	78.350.000,00	
19.	Lab. Thamrin	15.090.000,00	

1	2	3	4
20.	Lab. Gatsu	18.050.000,00	
21.	Rs. Murni Teguh	93.520.645,00	
22.	Rs. Siloam	82.796.000,00	
23.	PMI	314.706.017,00	
	JUMLAH	14.495.290.381,00	

b. Rekapitulasi daftar hutang Rumkit Perbagian Per 31 Desember 2018 tercatat sejumlah Rp 28.993.873.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	FARMASI		
	a. Obat	9.822.072.174,00	
	b. BHP	3.164.576.219,00	
	c. Lab	889.981.832,00	
	d. BHP PL	173.247.045,00	
	e. Gas Medis	388.795.000,00	
	f. BHP Endoscopi	1.101.100,00	
	Jumlah	14.439.773.370,00	
2.	SI JANGUM		
	a. Percetakan	305.577.250,00	
	b. Pengangkutan Limbah	316.958.380,00	
	c. Service Elevator/Lift	14.801.875,00	
	d. ATK	89.262.030,00	
	e. Harkomlek	2.992.000,00	
	f. Belanja Barang Lainnya	37.993.010,00	
	g. Perlengkapan Pasien	8.800.000,00	
	h. Alsintor	17.815.600,00	
	Jumlah	794.200.145,00	
3.	SI JANGWAT		
	a. Lauk Pauk Pasien BPJS Kls. III September-Desember 2018	112.711.500,00	
	b. Lauk Pauk Pasien BPJS Kls. II September-Desember 2018	204.756.500,00	
	c. Lauk Pauk Pasien BPJS Kls. I September-Desember 2018	223.545.000,00	
	d. Lauk Pauk Pasien BPJS ICU September-Desember 2018	56.193.400,00	

1	2	3	4
	e. Lauk Pauk Pasien Luar September-Desember 2018	57.423.600,00	
	f. Makanan Penambahan Daya Tahan September-Desember 2018	112.315.300,00	
	Jumlah	766.945.300,00	
4.	SI JANGMED	476.827.896,00	
5.	URDAL		
	a. Service Becak Motor Nozomi	1.262.000,00	
	b. Har APK	10.296.000,00	
	c. Pest Kontrol Juli-Desember 2018	66.000.000,00	
	d. Har Kebersihan Rumkit	697.796.904,00	
	e. Har. R. ICU	1.492.600,00	
	f. Har Pompa Air	600.000,00	
	Jumlah	777.447.504,00	
6.	RIK. LAB dr. ESTER		
	a. TA 2017	127.800.000,00	
	b. TA 2018	105.650.000,00	
	Jumlah	233.450.000,00	
7.	RIK LAB dr. LISDINE	88.200.000,00	
8.	RIK LAB GATSU		
	a. Oktober 2018	6.790.000,00	
	b. Nopember 2018	4.895.000,00	
	c. Desember 2018	9.715.000,00	
	Jumlah	21.400.000,00	
9.	RS. MURNI TEGUH TA 2017	93.520.645,00	
10.	RS. SILOAM		
	a. Rik Radiologi TA 2017	2.800.000,00	
	b. Rik Radiologi TA 2018	153.018.000,00	
	Jumlah	155.818.000,00	
11.	PMI		
	a. TA 2017	57.870.000,00	
	b. TA 2018	875.546.000,00	
	Jumlah	933.416.000,00	

1	2	3	4
12.	JASA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS		
	a. Pasien Umum Watlan Mei-Desember 2018	185.370.950,00	
	b. Pasien Umum Watnap Mei-Desember 2018	770.263.660,00	
	c. Pasien BPJS Klaim November 2018	803.432.785,00	
	d. Pasien BPJS Klaim Desember 2018	915.994.464,00	
	Jumlah	2.675.061.859,00	
13.	SISA CICILAN USG 2D	257.812.501,00	
14.	SISA CICILAN ENDOSCOPY	880.000.000,00	
15.	KEWAJIBAN KE BANK MANDIRI	6.400.000.000,00	
	JUMLAH	28.993.873.220,00	

c. Berdasarkan data tersebut di atas, pencatatan hutang Rumkit antara Neraca dalam LK dengan Rekapitulasi Hutang Perbagian, terdapat selisih sebesar Rp 14.044.871.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Neraca LK : Rp 14.495.290.381,00
- 2) Rekapitulasi Hutang Perbagian : Rp 28.993.873.220,00

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
- b. Keputusan Kasad Nomor Kep/723/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan PNBK Yankes Rumkit di Lingkungan TNI AD.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan PNBK/BLU Yanmasum terutama pada pengelolaan hutang Rumkit; dan

- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan PNBP/BLU Yanmasum karena belum cermat dalam pencatatan jumlah hutang Rumkit.

Akibat: Berpotensi merugikan keuangan PNBP/BLU Rumah Sakit TK II/Putri Hijau sebesar selisih antara Neraca LK dan Rekapitulasi Hutang Perbagian sebesar Rp 14.044.871.348,00.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pengelolaan PNBP/BLU Yanmasum khususnya tentang pencatatan hutang Rumkit;
- b. Memerintahkan Karumkit Tk II/Putri Hijau Kodam I/BB untuk:
 - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pengelolaan PNBP/BLU Yanmasum dengan cara pembekalan/ sosialisasi tentang pencatatan hutang rumkit; dan
 - 2) Membebaskan selisih tersebut kepada Mantan Karumkit (Kolonel Purn dr. Farhaan Abdullah) apabila ditemukan adanya penyimpangan anggaran dana PNBP/BLU Yanmasum dan memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

II. PERBENDAHARAAN, 3 Temuan : Rp 639.975.927,63.

- A. Dukungan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, Nihil.
- B. Dukungan anggaran yang diragukan pertanggungjawabannya, Nihil.
- C. Dukungan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, 3 temuan sebesar Rp 639.975.927,63.

- 1. Pada pelaksanaan kegiatan Rehab Barak Remaja Baterai B Yonarmed-2/105/Tarik Kodam I/BB TA 2018 oleh Zidam I/BB, terdapat dukungan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pekerjaan tidak dilaksanakan senilai Rp 180.789.361,65.

Fakta yang ditemukan:

Pelaksanaan kegiatan Rehab Barak Remaja Baterai B Yonarmed-2/105/Tarik Kodam I/BB TA 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor SP/41/Har Gedung/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar ----- Rp 1.946.700.000,00 dengan pelaksana pekerjaan CV. Subur Alam Raya dan pekerjaan harus diserahkan untuk pertama kalinya paling lambat pada tanggal 7 Desember 2018 dengan jangka waktu pemeliharaan 90 hari kalender terhitung setelah pekerjaan diserahkan, namun berdasarkan hasil pengecekan fisik di lapangan, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 180.789.361,65 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pasangan plesteran 1 : 4, tebal 10 mm, sebanyak 1.294,00 M² senilai Rp 83.123.253,60;
- b. Pekerjaan kuda-kuda kayu, sebanyak 2,4 M³ senilai Rp 17.706.094,56;
- c. Pekerjaan jendela kaca ukuran 0,8 x 1,4 M, sebanyak 84 buah senilai Rp 70.967.309,95;
- d. Pekerjaan jendela kaca ukuran 0,4 x 0,6 M sebanyak 6 buah senilai Rp 1.542.703,54;
- e. Pekerjaan instalasi air luar (dari tangki air ke Barak) pipa PE ϕ 1" sebanyak 42 M senilai Rp 2.450.000,00; dan
- f. Pekerjaan mesin air + instalasi sebanyak 1 buah senilai Rp 5.000.000,00.

Kriteria:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan ke dua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/70-02/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Bujukmin tentang Pengadaan barang/materiil dan jasa di lingkungan Angkatan Darat; dan
- d. Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Juknis tentang Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan TNI AD.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan Harbang khususnya pada pelaksanaan kegiatan Rehab Barak Remaja Baterai B Yon Armed-2/105/Tarik;
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan Harbang (Pengawas Lapangan) dari Zidam I/BB karena tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Rehab Barak Remaja Baterai B Yonarmed-2/105/Tarik; dan
- c. Pelaksana pekerjaan (CV. Subur Alam Raya) lalai dalam melaksanakan beberapa pekerjaan.

Akibat: Pelaksanaan pekerjaan Rehab Barak Remaja Baterai B Yonarmed-2/105/Tarik merugikan keuangan negara sebesar Rp.180.789.361,65 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan Pemeliharaan Bangunan khususnya tentang ketaatan terhadap perjanjian kontrak;
- b. Memerintahkan Kazidam I/BB untuk:
 - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pemeliharaan bangunan (pengawas lapangan) dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang kegiatan pengawasan terhadap pemeliharaan bangunan;
 - 2) Memberikan penekanan kepada pelaksana pekerjaan (CV. Subur Alam Raya) untuk melaksanakan pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai kontrak, namun apabila tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, maka harus mengembalikan ke kas negara sebesar Rp 180.789.361,65 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen);
 - 3) Membentuk gugus tugas yang terdiri dari personel Zidam/Denzibang beserta personel staf Intel dan Logistik untuk menilai ulang hasil pekerjaan Harbang TA 2019, khususnya kepatuhan dalam melaksanakan kontrak sesuai Bestek; dan
 - 4) Memberikan teguran kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Harbang yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

2. Pelaksanaan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset tanah dan bangunan di Rumkit TK II/Putri Hijau Kodam I/BB belum tertib administrasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus di setor ke kas negara sebesar Rp 58.196.364,00.

Fakta yang ditemukan:

Terdapat 4 kerja sama pemanfaatan aset di Rumkit Tk II Putri Hijau, pihak penyewa telah melaksanakan kewajiban membayar PNBP dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 58.196.000,00 namun PNBP tersebut masuk ke dalam rekening Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk), kerja sama berupa rumah ATM, telah membayar PNBPN sebesar Rp 22.250.000,00;
- b. Sdr. Nurmin br Barus, kerja sama bangunan untuk nutrisi Club Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar Rp 4.000.000,00;
- c. Sdr. Muhammad Fadli, kerja sama pengolahan kantin Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar Rp 19.946.000,00; dan
- d. CV. Batara Makmur Jaya, kerja sama Administrasi Parkir di lingkungan Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar ----- Rp 12.000.000,00.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN; dan
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang penyetoran PNBPN; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset karena kurang cermat dalam melaksanakan penyetoran PNBPN ke kas negara.

Akibat: Pendapatan negara dari sektor non pajak kurang optimal sebanyak Rp 58.196.000,00.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset terutama pada ketertiban pembayaran PNBPN ke kas negara;

b. Memerintahkan Karumkit Tk II Putri Hijau untuk:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama maset dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang tata cara pembayaran PNBPN ke kas negara; dan

2) Menyetorkan PNBPN dari kerja sama pemanfaatan aset ke kas negara sebesar Rp 58.196.000,00.

c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

3. Temuan BPK RI tahun 2015 dan 2016 tentang kekurangan pungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 921.913.900,51 belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Rumkit Tk II/Putri Hijau karena masih terdapat kekurangan Setor PPh Pasal 21 sebesar Rp 400.990.201,98.

Fakta yang ditemukan:

Kekurangan Setor PPh Pasal 21 di Rumkit Tk II/Putri Hijau sebesar Rp 400.990.201,98 terdiri dari:

NO	NAMA	JUMLAH	JUMLAH SUDAH BAYAR	SISA KURANG PUNGUT PAJAK	KET
1	2	3	4	5	6
I	1. Jasa Paramedis				
1.	dr.Listiono Pranoto Sp.B	11.144.420,50	6.478.524,00	4.665.896,50	
2.	dr.Bestari Sp.B	37.176.259,10	12.458.278,61	24.717.980,49	
3.	dr.Bayu Dewanto Sp.BS	23.460.264,10	23.114.236,82	346.027,28	
4.	dr.Liberty Sirait Sp.B KDB	5.164.100,00	1.032.820,00	4.131.280,00	
5.	dr.M.Yazim Yakub Sp.OG	6.597.960,51	1.319.592,00	5.278.368,51	
6.	dr.Taufik Mahdi Sp.OG	9.917.320,51	1.991.732,00	7.925.588,51	
7.	dr.Rizky Pratama Sp.OG	5.911.573,08	1.591.157,00	4.320.416,08	
8.	dr.Faisal Fahmi Sp.OG	2.708.670,51	541.734,00	2.166.936,51	
9.	dr.Jarudi Sinaga Sp.P	13.326.061,22	10.244.234,99	3.081.826,23	
10.	dr.Rahmawan Sp.Rad	4.283.557,69	1.856.712,00	2.426.845,69	
11.	dr.Adsom Sp.PK	2.976.425,00	1.595.286,00	1.381.139,00	
12.	dr.MachnizarSp.KJ	11.518.223,08	11.360.398,00	157.825,08	
13.	dr.Purwo Setyanto Sp.B	2.688.450,00	-	2.688.450,00	
14.	dr.Iman Dwi Sp.OT	7.315.350,00	-	7.315.350,00	
15.	dr.Ramlan Sp.U	2.877.000,00	-	2.877.000,00	
16.	Prof.dr.Harun Sp.PD	20.658.895,16	-	20.658.895,16	Meninggal
17.	dr.Eko Wahyudi Sp.An	6.890.525,00	-	6.890.525,00	
18.	dr.Antun Subono Sp.S	27.944.932,01	-	27.944.932,01	
19.	dr.Sohibul Hilmi Sp.OT	1.519.600,00	-	1.519.600,00	
20.	dr.Satria Darma Sp.OT	1.383.933,33	-	1.383.933,33	
21.	dr.Hanrizal Satria Sp.OT	12.820.626,08	-	12.820.626,08	
	Jumlah	430.514.452,65	285.815.011,19	144.699.441,46	
II	Fee Yanmas				
1.	Mayor Ikhwan Tanjung	44.862.634,99	24.281.583,00	20.581.051,99	
2.	Pns Nikepi	3.636.679,13	-	3.636.679,13	
3.	Pns dr. Fransiska	19.769.931,58	-	19.769.931,58	

1	2	3	4	5	6
4.	Kolonel dr. Syafruddin Lubis	513.073,60	-	513.073,60	
5.	dr. Suvi Novida	1.282.684,00	-	1.282.684,00	
6.	Mayor Ngatur Merata S	11.379.873,36	-	11.379.873,36	
	Jumlah	289.421.507,00	232.258.213,34	57.163.293,66	
III	TPK BPJS				
1.	dr. Suvi Novita	52.237.940,00	1.377.224,00	50.860.716,00	
2.	dr. Rita silaen	22.842.455,00	-	22.842.455,00	
3.	Rostina	3.844.710,00	-	3.844.710,00	
	Jumlah	78.925.105,00	1.377.224,00	77.547.881,00	
IV	TPK Apotik				
1.	Drs. Asran ,Apt	29.351.285,00	-	29.351.285,00	
3.	Arfin desfiana	3.630.820,00	-	3.630.820,00	
4.	Harmianta G	3.588.745,00	-	3.588.745,00	
5.	Emmi Mariani	3.588.745,00	-	3.588.745,00	
6.	Ratna Ginting	3.588.745,00	-	3.588.745,00	
7.	Suhaeni	3.588.745,00	-	3.588.745,00	
8.	normasari	3.588.745,00	-	3.588.745,00	
9.	Elly yunmiarsih	2.436.310,00	-	2.436.310,00	
10.	Sabarita P	2.785.805,00	-	2.785.805,00	
11.	Drs. Sakban,Apt	32.057.440,00	-	32.057.440,00	
12.	Drs. Jarot w, Apt	26.404.035,00	-	26.404.035,00	
13.	Drs.Hefty Taruli A,Apt	3.069.860,00	-	3.069.860,00	
14.	Misni	3.900.305,86	-	3.900.305,86	
	Jumlah	123.052.835,86	1.473.250,00	121.579.585,86	
	JUMLAH SELURUHNYA	921.913.900,51	520.923.698,53	400.990.201,98	

Kriteria:

- a. Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Juknis tentang Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan TNI AD pada Bab II pasal 7 huruf a. nomor 1) penerimaan, huruf a) penerimaan pajak; dan
- b. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/10/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan Angkatan Darat .

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan tindak lanjut temuan BPK RI khususnya pada pemungutan pajak PPh; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi temuan BPK RI karena tidak menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan yang berlaku terutama pada pemungutan pajak PPh.

Akibat: Temuan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga masih terdapat kekurangan pemungutan PPH yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 400.990.201,98.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan tindak lanjut temuan BPK terutama pada pemungutan pajak PPh;
- b. Memerintahkan Karumkit Tk II/Putri Hijau Kodam I/BB untuk:
 - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi temuan BPK RI dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang tindak lanjut temuan pemungutan pajak PPh; dan
 - 2) Menyetorkan kekurangan pungut pajak PPh sebesar Rp 400.990.201,98 ke kas negara melalui Bendahara Pengeluaran.
- c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

Inspektur Jenderal Angkatan Darat,

Suko Pranoto
Mayor Jenderal TNI

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan tindak lanjut temuan BPK terutama pada pemungutan pajak PPh;
- b. Memerintahkan Karumkit Tk II/Putri Hijau Kodam I/BB untuk:
 - 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi temuan BPK RI dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang tindak lanjut temuan pemungutan pajak PPh; dan
 - 2) Menyetorkan kekurangan pungut pajak PPh sebesar Rp400.990.201,98 ke kas negara melalui Bendahara Pengeluaran.
- c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

Inspektur Jenderal Angkatan Darat,

Suko Pranoto
Mayor Jenderal TNI

JABATAN	PARAF & TGL
KABAG ANEV	
KABAG TUUD	
SES	
IRBEN	
IRUM	

JABATAN	PARAF & TGL
KATIM Kol Arm Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr (Han).	
Sektim Wasrik Letkol Cku Muhammad Bilal, S.E.	